



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir 31 Desember 1974 /umur 49, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami keponakan Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj, tanggal 24 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk keponakan Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan keponakan kandungnyanya bernama Keponakan Pemohon, NIK: xxxxx, lahir di Sinjai 11 Maret 2006, umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, anak dari pernikahan pasangan suami istri xxxx (gaib) dan xxxx (gaib), dengan seorang lelaki bernama Calon suami keponakan Pemohon, NIK: xxxxx, lahir di Sinjai 10 Maret 1998, umur 26 (dua puluh enam) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani dengan penghasilan

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, tempat kediaman di Dusun Gareccing, Desa Talle, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan keponakannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor xxxxx tanggal 16 Oktober 2024, Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Calon suami keponakan Pemohon dengan Keponakan Pemohon dengan alasan keponakan Pemohon, Keponakan Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara keponakan Pemohon, Keponakan Pemohon dengan lelaki Calon suami keponakan Pemohon sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksakeponakanan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa keponakan Pemohon, Keponakan Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon bernama Keponakan Pemohon untuk melaksakeponakanan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami keponakan Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami keponakan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami keponakan Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan keponakannya yang bernama Keponakan Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami keponakan Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 26 (dua puluh enam) tahun 7 (tujuh) bulan tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada keponakan Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keponakan Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa keponakan Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap keponakan Pemohon dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami keponakan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan keponakan Pemohon bernama Keponakan Pemohon dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 11 Maret 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Calon suami keponakan Pemohon lahir pada tanggal 10 Maret 1998;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa ia sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya meskipun tidak hamil;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami keponakan Pemohon bernama Calon suami keponakan Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 10 Maret 1998, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan keponakan Pemohon
- Bahwa ia dengan keponakan Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur keponakan Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan keponakan Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa dirinya sudah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya meskipun tidak hamil;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap keponakan Pemohon dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku paman mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan keponakan Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami keponakan Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan keponakannya yang bernama Keponakan Pemohon dengan anaknya bernama Calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa keponakan Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan keponakan Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon sering berduaan kesana kemari;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap keponakan Pemohon dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan keponakan Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Nomor xxxxx, tanggal 03 Desember 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Nomor xxxxx, tanggal 28 Mei 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Suami Istri Nomor xxxxx atas nama xxxx dan xxxx, tanggal 18 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) , bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor xxxxx atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 18 Oktober 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keponakan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Nomor xxxxx, tanggal 29 Juli 2015, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Keponakan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 10 Mei 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Keponakan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Puskesmas ASKA, Desa Aska, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor xxxxxx, tanggal 17 Oktober 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami keponakan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Nomor xxxxx, tanggal 12 November 2009, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor xxxxxx, tanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Keponakan Pemohon adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Keponakan Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami keponakan Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keponakan Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 (dua puluh enam) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara keponakan Pemohon dengan calon suami sering berduan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir keponakan Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Keponakan Pemohon dengan Calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon suami keponakan Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Keponakan Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Keponakan Pemohon dengan Calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Keponakan Pemohon dan Calon suami keponakan Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena Keponakan Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami keponakan Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai petani dengan penghasilan RP. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Keponakan Pemohon adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Keponakan Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami keponakan Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keponakan Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 (dua puluh enam) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara keponakan Pemohon dengan calon suami sering berduan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir keponakan Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Keponakan Pemohon dan Calon suami keponakan Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena Keponakan Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami keponakan Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan RP. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Keponakan Pemohon dengan Calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Keponakan Pemohon dengan Calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon suami keponakan Pemohon tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Keponakan Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sinjai memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami keponakan Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keponakan Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami keponakan Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami keponakan Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan keponakan Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk keponakannya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu keponakan Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya meskipun tidak hamil kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan keponakannya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Keponakan Pemohon adalah keponakan kandung Pemohon;
3. Bahwa Keponakan Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami keponakan Pemohon, akan tetapi Keponakan Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan tahun adapun Calon suami keponakan Pemohon telah berumur 26 (dua puluh enam) tahun 7 (tujuh) bulan tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa keponakan Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya meskipun tidak hamil, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Keponakan Pemohon dan Calon suami keponakan Pemohon menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Keponakan Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Calon suami keponakan Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara Keponakan Pemohon dengan Calon suami keponakan Pemohon tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Calon

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami keponakan Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Keponakan Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Keponakan Pemohon;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Keponakan Pemohon dengan Calon suami keponakan Pemohon;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keponakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sinjai memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Keponakan Pemohon, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa keponakan Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan tahun, maka keponakan Pemohon baru dapat dinikahkan setelah

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa keponakan Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya meskipun tidak hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi keponakan Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami keponakan Pemohon selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kondisi keponakan Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan keponakan Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 26 (dua puluh enam) tahun 7 (tujuh) bulan tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan RP. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Calon suami keponakan Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh saya Kaharuddin, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

**Suryati, S.Ag.**

**Kaharuddin, S.H.**

### Perincian Biaya:

- |                   |   |                    |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00        |
| 2. ATK Perkara    | : | Rp100.000,00       |
| 3. Panggilan      | : | Rp170.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00        |
| 5. Redaksi        | : | Rp10.000,00        |
| 6. Meterai        | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah

Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Sj